

REFORMASI BIROKRASI  
2026  
Kpt 8 Tahun 2026, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI TIMUR TENTANG PEMBENTUKAN  
TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI  
TIMUR TAHUN 2026

- ABSTRAK
- : - Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan yang diatur dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : No.7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 1 Tahun 2022; Perpres No. 81 Tahun 2010; PKPU No. 14 Tahun 2020; Permenpan RB No. 9 Tahun 2023; Kpt. KPU No. 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021.
  - Keputusan ini membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Timur.
- CATATAN
- : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Timur ini berlaku pada tanggal ditetapkan, 8 Januari 2026
  - Lamp: 4 hlm.